



**PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA
(PEREKAT NUSANTARA)**

Perkantoran Beverly – Dharmo Adhira, Unit L Jl. Pangeran Antasari No. 67
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12410

2

Jakarta, 18 Oktober 2023

Ketua
ghalim

Nomor : 02-1/LAP-PKE-PHK/PAN/X/2023.

Perihal : LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PERI LAKU HAKIM
KONSTITUSI.-----

Kepada
Yth. SAUDARA KETUA DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI
di-
J a k a r t a.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Uji Materiil yang diajukan oleh beberapa pihak, di antaranya oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, oleh ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, oleh ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan oleh MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023 untuk menguji konstitusionalitas pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, tentang batas usia minimum Capres-Cawapres di MK, yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 16 Oktober 2023, maka bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini, adalah :

PARA ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA) dan TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI), beralamat di Jln. Pangeran Antasari No. 67 L, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, menyampaikan LAPORAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI, untuk selanjutnya disebut -----PARA PELAPOR.

[Handwritten signature]

Bahwa PARA PELAPOR bersama ini hendak MELAPORKAN dugaan Pelanggaran KODE ETIK dan PERILAKU HAKIM KONSTITUSI yang diduga dilakukan oleh :

- Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H.-

Hakim Konstitusi merangkap Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI dan 9 (Sembilan) HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, RT. 2/RW. 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut -----TERLAPOR.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan LAPORAN PARA PELAPOR adalah sbb. :

A. LEGAL STANDING PELAPOR.

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8, PERATURAN DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME KERJA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI, disebutkan bahwa PELAPOR adalah perseorangan, kelompok orang atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
2. Bahwa oleh karena PARA PELAPOR merupakan sekelompok orang yang berprofesi sebagai ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai bagian dari Anggota Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum, telah berkomitmen untuk secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan serta bidang-bidang lainnya, karenanya memiliki legal standing untuk melapor atau memberi informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor.

B. POKOK-POKOK LAPORAN DAN INFORMASI.

3. Bahwa beberapa pihak telah mengajukan Permohonan Uji Materil tentang konstitusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum TERHADAP uud 1945, masing-masing adalah, PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret


2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023), kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI, tentang batas usia minimum Capres dan Cawapres 2024.

4. Bahwa terhadap Permohonan Uji Materiil dimaksud, MAHKAMAH KONSTITUSI telah melakukan beberapa kali persidangan berdasarkan Hukum Acara MAHKAMAH KONSTITUSI dan telah pula membacakan putusannya secara serentak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, di mana salah satu Hakim Konstitusi yang juga menjadi Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara-perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud adalah Saudara TERLAPOR sendiri.
5. Bahwa mencermati jalannya proses persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, oleh ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, oleh ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan oleh MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, banyak reaksi public berupa kritik, saran dan pertimbangan yang disampaikan secara terbuka melalui Media terutama Media Sosial hingga MAHKAMAH KONSTITUSI sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dijuluki sebagai MAHKAMAH KELUARGA, hanya karena terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda antara Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI yaitu TERLAPOR dengan Ir. JOKO WIDODO (JOKOWI) yang adalah PRESIDEN RI.

6. Bahwa hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga jika terjadi atau terdapat dalam proses persidangan perkara termasuk di MAHKAMAH KONSTITUSI, yang terjadi antara Para Pihak yang berperkara dengan seorang Hakim atau Ketua Majelis Hakim, telah diatur mekanisme dan tata caranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakim yang tentu saja mengikat atau berlaku juga bagi Hakim Konstitusi, karena bagaimanapun MAHKAMAH KONSTITUSI menurut ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 butir 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
7. Bahwa mencermati kedudukan, tugas dan tanggung jawab seorang Hakim Konstitusi dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi di satu pihak dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab seorang Presiden RI yang dalam banyak hal dipastikan berinteraksi, beririsan dan tidak bisa tidak harus berhubungan secara kelembagaan antara seorang Hakim Konstitusi terlebih-lebih sebagai seorang Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI RI dengan seorang PRESIDEN RI, sebagaimana UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya telah memasang rambu-rambu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest atau konflik kepentingan dalam diri seorang Hakim dan Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
8. Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Uji Materiil beberapa pihak seperti PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023 bahkan masih banyak Permohonan Uji Materiil UU

terhadap UUD 1945, dipastikan MAHKAMAH KONSTITUSI selalu memanggil Pihak DPR RI dan PRESIDEN RI untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terkait permohonan Uji Materiil dimaksud.


9. Bahwa perlunya DPR RI dan PRESIDEN RI dipanggil MAHKAMAH KONSTITUSI untuk memberika tanggapan atau jawaban atas setiap Permohonan Uji Materiil sebuah UU terhadap UUD 1945, oleh karena DPR RI dan PRESIDEN RI secara konstitusi merupakan Lembaga Negara yang diberi wewenang untuk membentuk UU, terlebih-lebih setiap UU yang dibentuk memerlukan pengesahan dan tandatangan seorang PRESIDEN.
10. Bahwa dalam kaitan dengan Permohonan Uji Materiil beberapa Permohonan terkait ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 1 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yaitu ketentuan tentang batas mimum usia seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebagaimana yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Permohonan Uji Materiil sebagaimana disebutkan di atas, terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termasuk GIBRAN RAKABUMING RAKA sendiri) untuk menjadikan Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA menjadi Calaan Presiden atau Wakil Presiden RI pada tahun 2024.
11. Bahwa keinginan, kepentingan dan tujuan Permohonan Uji Materiil sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya pada Permohonan Uji Materiil dari Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan dari Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, secara terang benderang menyebutkan nama Sdr.



GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta periode 2020-2025 yang adalah putra sulung Presiden JOKOWI dan atau keponakan dari HAKIM TERLAPOR dan sedangkan Permohonan Uji Materiil dari PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta, putra sulung Presiden JOKOWI, keponakan HAKIM TERLAPOR, akan tetapi dengan diangkatnya Sdr. KAESANG PANGAREP jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang adalah adik kandung Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, anak bungsu Presiden JOKOWI dan/atau Keponakan HAKIM TERLAPOR, maka hal itu menyebabkan kedudukan HAKIM TERLAPOR dalam konflik kepentingan, dalam benturan kepentingan atau oleh UU Kekuasaan Kehakiman disebut dengan "berkepentingan", yang oleh ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Saudara HAKIM TERLAPOR harus mengundurkan diri.

12. Bahwa akan tetapi ternyata Saudara HAKIM TERLAPOR, sejak pertama kali menerima secara resmi Permohonan Uji Materiil dari Para Pemohon, masing-masing PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, tidak mendeclare dalam persidangan pertama bahwa dirinya memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan PRESIDEN RI JOKOWI, GIBRAN RAKABUMIUNG RAKA dan kemudian dengan KAESANG PANGAREP karenanya terdapat conflict of interest, sehingga mengundurkan diri dari semua perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud.

13. Bahwa tidak mendeclare "mengundurkan diri" HAKIM TERLAPOR dari sejak awal persidangan perkara Permohonan Uji Materiil dari PARTAI



SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dan tidak diajukan keberatan atau protes dari Pihak-Pihak dalam perkara Uji Materiil dimaksud, terutama dari DPR RI dan PRESIDEN JOKOWI dan/atau PARA PEMOHON dalam Perkara Uji Materril dimaksud, telah berimpikasi kepada terjadinya “cacat hukum” terhadap seluruh proses dan hasil persidangan bahkan termasuk putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam perkara-perkara a’quo.

14. Bahwa padahal PARA PELAPOR pada tanggal 12 Oktober 2023 yang lalu telah menyampaikan SOMASI kepada Saudara Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI berikut 8 Anggota Hakim Konstitusi lainnya yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Uji Materiil dimaksud (FOTOCOPY TERLAMPIR), namun SOMASI dari PEREKAT NUSANTARA tidak digubris dan tidak disinggung sedikitpun dalam persidangan putusan tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu. Begitu juga dengan Pihak Terkait lainnya dalam Perkara a’quo, para Ahli Hukum Tata Negara, Para Aktivis, dan Pengamat Politik sudah menyuarkan dari sejak awal dan mendesak agar HAKIM TERLAPOR mengundurkan diri dari persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI TARANDUNG, S.H No. 92/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Agustus 2023, karena terdapat hubungan keluarga semenda sehingga harus mengundurkan diri, namun tidak digubris.

15. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan informasi yang didapat dari dinamika persidangan-persidangan perkara-perkara Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023, beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, Sdr. ALMAS TSAQIBIRU RE A No. 90/PPU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Sdr. ARKAAN WAHYU RE A No. 91/PUU-XXI/2023, tanggal 15 Agustus 2023 dan Sdr. MELISA MYLITIACHRISTI sebagaimana telah diungkap oleh Hakim Konstitusi SALDI IRSA dan Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT yang menyampaikan dissenting opinion di dalam Putusan Permohonan Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, patut dipresiasi, karena mengungkap sejumlah hal yang menyangkut perilaku yang diduga dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR (FOTOCOPY Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, TERLAMPIR).

16. Bahwa mengenai apa yang diungkap sebagai hal-hal yang terkait dengan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh HAKIM TERLAPOR dapat kami uraikan sbb. :

- a. Pada halaman 99 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion), halaman 94 s/d. halaman 100, mengungkap sejumlah hal menyangkut Perilaku Hakim Konstitusi, terutama mengenai peristiwa yang disebutnya sebagai peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan jauh dari batas penalaran yang wajar, yaitu “Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak sadar, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang,



dstnya. Hal ini menurut PARA PELAPOR sebagai telah melanggar ETIKA karena tidak taat pada Hukum Acara dan ketentuan pasal 6 UUD 1945.

- b. Hakim Konstitusi Saldi Isra selanjutnya mengungkapkan adanya belasan perkara permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, dimana tiga perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 adalah permohonan perkara gelombang pertama dan dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui siding pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pasal 54 UU MK, yaitu Presiden (JOKOWI) dan DPR serta Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus perkara No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, pada tanggal 19 September 2023 RPH dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, tercatat tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi ANWAR USMAN. Hasilnya enam Hakim Konstitusi sebagaimana amar putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang-undang, sementara dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (dissenting opinion).
- c. Selanjutnya dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan dengan norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua in casu Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 91/PUU-XXI/2023, RPH dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (opened legal policy), tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitem Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Selanjutnya

Hakim Konstitusi Saldi Isra, melihat tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nonmor 29-51-55/PUU-XXI/2023, telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet dstnya. sampai kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra pada halaman berikutnya mengungkap adanya Hakim Konstitusi yang pindah Haluan dan mengambil posisi akhir dengan “mengabulkan Sebagian” Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut dari lima Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian, tiga Hakim Konstitusi memaknai norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 “berusia paling rendah 40 tahun” memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu dua Haim Konstitusi yang berada dalam rumpun “mengabulkan sebagian” tersebut memaknai norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, “berusia paling rendah 40 tahun” memadankan atau membuat alternatifnya dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur dan menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan berusia paling rendah 40 tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang.


- d. Dengan adanya fakta-fakta dimaksud Hakim Konstitusi Saldi Isra, kemudian bertanya bila RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri Sembilan Hakim Kosntitusi, apakah norma pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya jika RPH memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi ANWAR USMAN, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023?. Dalam



hal ini secara factual perubahan Komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi Sembilan orang dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekedar membelokan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi menbalkan, meski ditambah dengan embel-embel “Sebagian” sehingga mengabulkan Sebagian”.

- e. Dari uraian Hakim Konstitusi Saldi Isra yang kami kutip di atas, memperlihatkan bahwa HAKIM TERLAPOR memiliki kepentingan dan diduga mengendalikan beberapa Hakim Konstitusi untuk tiba kepada kesimpulan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Etik dan Hukum Acara mahkamah Konstitusi.

17. Bahwa setelah mencermati Permohonan Uji Materiil Pemohon Perkara No. 90-91/PUU-XXI/2023, ternyata Permohonan Perkara Uji Materiil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu ditujukan untuk membukakan jalan agar Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA, Walikota Surakarta, Putra Sulung Presiden JOKOWI, yang oleh PEMOHON dinilai sebagai seorang pemimpin muda berprestasi bahkan diidolakan untuk menjadi Calon Presiden-Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, sebagaimana kepentingn PEMOHON dapat dibaca di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-91/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, halaman 15, 17, 20, 22, 23, 24 dstnya. tidak kurang dari 17 kali disebut nama GIBRAN RAKABUMING RAKA, WALIKOTA SURAKARTA, yang adalah Putra sulung Presiden Jokowi, sehingga beralasan jika HAKIM TERLAPOR ANWAR USMAN “berkepentingan” untuk secara khusus mengawal jalannya persidangan dan RPH secara ketat, hingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata bermasalah hukum, karena melanggar ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 17 ayat (3), ayat (4) ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang kekuasaan Kehakiman, HAKIM TERLAPOR telah melanggar dan



karenanya berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (6) UU No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SAH dan terhadap Hakim (HAKIM TERLAPOR) dikenakan Saknsi ADMINISTRATIF atau DIPIDANA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa selanjutnya kepada DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI, dimohon juga untuk mencermati sejumlah peristiwa yang diungkap oleh Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT di dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, halaman 113, 114 dan 116, karena merupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab HAKIM TERLAPOR, yang menurut PARA PELAPOR adalah hal yang dikualifikasi sebagai pelanggaran KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI.

19. Bahwa selain dari pada itu, HAKIM TERLAPOR juga diduga kuat melanggar sumpah jabatan HAKIM KONSTITUSI, karena terkait dengan sumpah jabatan ini mohon menjadi focus perhatian dalam pemeriksaannya nanti.


20. Bahwa PARA PELAPOR melihat HAKIM TERLAPOR sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya sejak awal harus memahami bahwa posisinya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas-tugas baik selaku Hakim Konstitusi maupun selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, akan selalu bersinggungan, beririsan bahkan berhadapan-hadapan tidak saja dengan PRESIDEN JOKOWI yang adalah iparnya sendiri, akan tetapi juga dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, BOBI NASUTION yang adalah Putra dan Menantu Presiden JOKOWI yang memangku jabatan sebagai Walikota yang dalam pemilukada berikutnya bisa saja mengikuti kontestasi Pilada bahkan Pilpres, apabila digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka dipastikan bertemudan terjadi "konflik kepentingan" yang sangat kompleks dan berimplikasi hukum yang sangat problematic, terutama mengancam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam banyak Perkara Uji Materiil dll. dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

21. Bahwa dengan demikian sindiran Masyarakat dengan berbagai ucapan atau penamaan terhadap MAHKAMH KOSNTITUSI sebagai MAHKAMAH KELUARGA, karena di dalam Perkara Uji Materil No. 90/PUU-XXI/2023, yang persidangannya dipimpin oleh HAKIM TERLAPOR, di situ HAKIM TERLAPOR berhadapan dengan kepentingan PRESIDEN JOKOWI karena menanda tangani pengesahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang digugat, kepentingan Pemohon Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang dalam permohonannya memperjuangkan GIBRAN RAKABUMING RAKA dan salah satu PEMOHON adalah PSI yang ketua umumnya adalah KAESANG PANGAREP, sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka, HAKIM TERLAPOR ANWAR USMAN dari sejak awal persidangan harus mendaclare MUNDUR dari seluruh persidangan perkara-perkara Uji Materil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, di mana HAKIM TERLAPOR berkepentingan.
22. Bahwa dari uraian-uraian PARA PELAPOR di atas, HAKIM TERLAPOR diduga telah melakukan pelanggaran terhadap KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI dan melanggar ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim Konstitusi tunduk pada UU No. 48 Tahun 2009, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang tunduk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
23. Bahwa PARA PELAPOR mohon kiranya, dalam memeriksa LAPORAN PELANGGARAN KOD ETIK dimaksud, DEWAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI yang nantinya akan membentuk MAHKAMAH KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI, kira mendengar kesaksian dari HAKIM KONSTITUSI masing-masing SALDI ISRA dan ARIEF HIDAYAT, sebagai Saksi Fakta, Pihak Terkait Perkara No. 90/PUU-XXI/220023, mendengar keterangan PRESIDEN JOKOWI, GIBRAN RAKABIMING RAKA dan KAESANG PANGAREP, satu dan lain terkait dengan penyebutna MAHKAMH KONSTITUSI sebagai MAHKAMH KELUARGA.



Demikian LAPORAN PARA PELAPOR ini disampaikan kepada DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI, dengan harapan agar segera dibentuk MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, agar terhadap HAKIM TERLAPOR dan Saksi-Saksi dan Pihak Terkait segera dilakukan pemeriksaan sesuai dengan harapan tuntutan public.


HORMAT KAMI
PEREKAT NUSANTARA & TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI)



PETRUS SELESTINUS, SH.




CARREL TICUALU, SH.M.H.



ERICK S. PAAT, SH. M.H.



PITRIA INDRIANITYAS, SH.M.H.



FRANSISKUS R. DELONG, SH.



RICHY MONINGKA, SH.



**PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA
(PEREKAT NUSANTARA)**

Perkantoran Beverly – Dharmo Adhira, Unit L Jl. Pangeran Antasari No. 67
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12410

Jakarta, 12 Oktober 2023

Nomor : 01-1/SOM-P/PAN/X/2023.

Perihal : **PENGUNDURAN DIRI HAKIM MK
DARI PERSIDANGAN PERKARA
UJI MATERIIL BATAS USIA CAPRES
DAN/ATAU CAWAPRES 2024-----**

Mutia
Mutia
Kasubbar Honor
12 Oct 2023

Kepada
Yth. Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK)
di-
J a k a r t a.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang diajukan oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023 dan yang diajukan oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, tentang batas usia minimum-maksimum Capres-Cawapres 2024 di MK, yang pada saat ini sedang dalam proses persidangan memasuki tahap pembacaan putusan, maka bersama ini PARA ADVOKAT yang tergabung dalam PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA (PEREKAT NUSANTARA), beralamat di Jln. Pangeran Antasari No. 67 E, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, menyampaikan SOMASI PERTAMA kepada Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H., Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI dan 9 (Sembilan) HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI lainnya, karena alasan-alasan sbb. :

1. Bahwa akhir-akhir ini, telah diajukan permohonan Uji Materiil oleh beberapa pihak untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945,

tentang batas usia minimum dan/atau maksimum Capres dan/atau Cawapres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, pada rezim UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, soal batas usia minum Capres-Cawapres adalah 35 tahun, kemudian batas minimum usia Capres dan/atau Cawapres diubah menjadi minimum 40 tahun dengan perubahan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu batas usia minimum 40 tahun tetap dipertahankan dan sekarang dimohon untuk diubah melalui permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa hal yang sama juga pernah dialami oleh Mahkamah Konstitusi di mana DPR RI dan Pemerintah telah beberapa kali mengakomodir keinginan Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah batas usia minimum dan maksimum (usia pensiun) Hakim Konstitusi yang pada UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi, ditetapkan minimal 40 tahun dan pensiun pada usia 67 tahun, kemudian diubah menjadi minimal 47 tahun dan usia pensiun pada usia 65 tahun serta pada perubahan ketiga hingga sekarang berlaku, minimal 55 tahun dan pensiun pada usia 70 tahun.
4. Bahwa adanya beberapa kali perubahan batas minimum Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dan batas usia pensiun seorang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dikemukakan di atas, membuktikan bahwa Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi baik secara personal maupun secara kelembagaan sangat berkepentingan dengan perubahan usia Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dan usia pensiun seorang Hakim Konstitusi melalui proses legislasi di DPR, karena menyangkut kebijakan "open legal policy".
5. Bahwa pada perubahan yang demikian berarti pada tatanan perubahan batas minimum dan maksimum usia Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat kepentingan dan keinginan yang sangat kuat dari Mahkamah

Konstitusi untuk mengubahnya dan hal itu membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan dan keinginan yang kuat, yang sewaktu-waktu ingin mengubah batas usia minimum dan maksimum Calon Hakim Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dengan demikian, adanya permohonan Uji Materiil terhadap ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum ke mahkamah Konstitusi, secara langsung atau tidak langsung menempatkan Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H., Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI dan 9 (Sembilan) HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), berada dalam posisi conflict of interest atau konflik kepentingan, karena dengan mengakomodir (memeriksa dan mengadili hingga nantinya memutus permohonan Uji Materiil hingga mengabulkan permohonan Uji Materiil ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum), maka tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi-pun kelak ingin mengubah batas usia minimum dan/atau usia pensiun seorang Hakim Mahkamah Konstitusi secara praktis melalui Uji Materiil pasal-pasal tentang batas usia minimum dan/atau maksimum Calon Hakim Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa pada sisi yang lain, khusus mengenai kedudukan Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. baik selaku Ketua Mahkamah Konstitusi maupun selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang diajukan oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023 dan yang diajukan oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, dari berbagai dinamika politik yang berkembang, terungkap fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya yaitu adanya keterkaitan dengan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dan

karena adanya kepentingan pragmatis yang ingin dicapai dalam permohonan Uji Materiil dimaksud.

8. Bahwa mengenai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga yang sudah menjadi “notoire feiten” antara kepentingan yang diperjuangkan dan/atau peluang yang ditunggu dan akan dimanfaatkan apabila Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang diajukan oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023 dan yang diajukan oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, dapat dijelaskan fakta-faktanya sbb. :

- a. Pemohon PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, Ketua Umumnya adalah Saudara KAESANG PANGAREP, memiliki hubungan keluarga sedarah ata semenda sebagai Paman dan/atau Keponakan dengan Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. selaku Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI dan Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI.
- b. Kedudukan Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. selaku Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI dan Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Ir. JOKO WIDODO yang adalah “ipar kandung” Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. yang memiliki hubungan sebagai paman dan keponakan dengan Saudara KAESANG PANGAREP, Ketua Umum PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) selaku Pemohon Uji Materiil No. 29/PUU-XXI/2023.
- c. Saudara GIBRAN RAKABUMING RAKA, putra sulung Ir. JOKO WIDODO, Presiden RI beberapa kali menyatakan usianya belum cukup untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden 2024, dan menyatakan menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS

INDONESIA (PSI), PARTAI GARUDA dan beberapa KEPALA DAERAH, untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

- d. Terdapat pemasangan Baliho secara berpasangan antara Bacapres PRABOWO SUBINATO dan Bacawapres GIBRAN RAKABUMING RAKA di berapa tempat memberi pesan kuat kepada Mahkamah Kosntitusi bahwa sesungguhnya Permohon Uji Materiil untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sesungguhnya untuk dan demi kepentingan membuka jalan bagi GIBRAN RAKABUMING RAKA menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024, di mana di sana ada Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Hakim Mahkamah Konstitusi yang adalah Paman dari GIBRAN RAKABUMING RAKA.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang notoire feiten di atas, maka terdapat 2 (dua) alasan fundamental yang menjadi halangan bagi 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan MENGUNDURKAN DIRI DARI PERSIDANGAN PERKARA Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang diajukan oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023 dan yang diajukan oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, untuk menguji konstiusionalitas ketentuan pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, karena :

- a. Alasan adanya “KEPENTINGAN” dari 9 (Sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kelak akan mengubah batas minimum dan/atau maksimum usia Calon Hakim Mahkamah Konstitusi dan usia pensiun Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi.
- b. Alasan adanya HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA antara Saudara KAESANG PANGAREP

selaku Ketua Umum PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), Pemohon Uji Materiil No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023 dengan Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. selaku Hakim mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Para Pemohon Uji Materiil lainnya yaitu PARTAI GARUDA dan beberapa Kepala Daerah yang saat ini bersama PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya berpuncak pada tujuan dan kepentingan yang satu dan sama yaitu “memuluskan pencalonan GIBRAN RAKABUMING RAKA sebagai Calon Wakil Presiden 2024”.

10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim MK dan/atau Panitera “WAJIB MENGUNDURKAN DIRI” dari persidangan Uji Materiil pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yaitu tentang batas usia minimum dan/atau maksimum Capres dan Cawapres, karena terdapat “KEPENTINGAN” yang langsung atau tidak langsung dari Hakim-Hakim dan Panitera MK dengan perkara yang sedang diperiksa, yaitu keinginan mengubah batas usia minimum Calon Hakim Konstitusi lewat Uji Materiil dan “HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA”.
11. Bahwa harus diingat ketentuan pasal 17 ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Uji Materiil pasal 169 huruf q, UU No. 7 Tahun

2017 Tentang Pemilu, harus MENGUNDURKAN DIRI karena memiliki KEPENTINGAN dengan upaya mengubah batas usia minimum dan maksimum Calon Hakim MK dan terdapat HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH ATAU SEMENDA SAMPAI DERAJAT KETIGA antara Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. antara pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Saudara KAESANG PANGAREP, Saudara GIBRAN RAKABUMING RAKA dan Ir, JOKO WIDODO, sebagaimana telah diuraikan di atas.

M a k a :

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA, sebagai Perkumpulan PARA ADVOKAT yang peduli dan berkomitmen untuk mengawal penegakan Konstitusi dan Demokrasi, menyampaikan SOMASI PERTAMA kepada Saudara Prof. Dr. ANWAR USMAN, S.H. M.H. selaku Hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi berikut 8 (delapan) Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya untuk MENGUNDURKAN DIRI dari persidangan perkara Permohonan Uji Materiil, yang diajukan oleh PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), No. 29/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang diajukan oleh PARTAI GARUDA No. 51/PUU-XXI/2023, tanggal 9 Mei 2023 dan yang diajukan oleh beberapa KEPALA DAERAH No. 55/PUU-XXI/2023, tanggal 17 Mei 2023, selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam terhitung tanggal hari ini, Kamis, 12 Oktober 2023.

Apabila SOMASI PERTAMA ini tidak diindahkan maka, dengan sangat terpaksa ADVOKAT-ADVOKAT PEREKAT NUSANTARA, akan MELAPORKAN kepada Pihak Kepolisian karena diduga telah terjadi Tindak Pidana dan Laporan KODE ETIK dan PERILAKU HAKIM KONSTITUSI kepada DEWAN ETIK terkait Upaya menegakan Kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.


Demikian SOMASI PERTAMA ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PERGERAKAN ADVOKAT NUSANTARA
(PEREKAT NUSANTARA)

1. PETRUS SELESTINUS, S.H.



2. PITRI INDRIANITYAS, S.H., M.H.




3. CARREL TICUALU, S.H., M.H.




4. ROBERT B. KEYTIMU, S.H.




5. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



6. BERECHMANS M. AMBARDI, S.H., M.H.




7. PASKALIS ASKARA DA CUNHA, S.H.



8. FRANSISKUS R. DELONG. S.H.

9. YUSTINUS E. DOMINGGO, S.H.



10. Posma Ganda Panulian SH